



Member of Danareksa

## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

TENTANG

### INTEGRASI APLIKASI STATUS KETAATAN LINGKUNGAN (SKL) DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN LINGKUNGAN (SIPALING)

NOMOR : 5344/KI.03.03

NOMOR : 001/MOU/DRT/DOP.HSSE/04/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24 - 04 - 2025), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ASEP KUSWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Mandala V nomor 67 Cililitan besar, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 26 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. AGUS HENDARDI : Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Akta Notaris Lies Rahalus Rusadi, Sarjana Hukum Nomor. 10 tanggal 28 Juni 1986, diubah dengan Akta Notaris Alfi Irpansyah, S.H., M.Kn. Nomor. 09 tanggal 18 Oktober 2023 dan perubahan anggaran dasar terakhir sesuai Akta Notaris Alfi Irpansyah, S.H., M.Kn. Nomor 07 tanggal 26 September 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai SK Nomor AHU-AH.01.09-0256185 tanggal 26 September 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Kawasan Berikat Nusantara.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas anggota *holding* PT Danareksa (Persero) yang bergerak di bidang pengelolaan Kawasan Industri baik yang berstatus Kawasan Berikat (*Export Processing Zone*) maupun Non Berikat dengan bisnis utama berupa jasa properti dalam bentuk penyewaan bangunan pabrik dan/atau lahan, dan jasa pelayanan logistik yang mengintegrasikan usaha pelayanan *forwarding* dan pergudangan dalam mata rantai sistem logistik terpadu, serta bisnis penunjang meliputi jasa pengelolaan air bersih dan *batching plant*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Integrasi Aplikasi Status Ketaatan Lingkungan (SKL) dengan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan (SIPALING), dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan integrasi data dan dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup Perusahaan/Tenant yang ada di kawasan industri PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan bekerja sama dalam bersinergi pemanfaatan potensi bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyediaan web services berupa *Application Programming Interface* (API).
- b. Proses Pemantauan Pelaporan Lingkungan Hidup oleh PIHAK KEDUA akan terhubung dengan yang sudah dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- c. Adanya sinergi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengawasan Lingkungan Hidup.
- d. Kolaborasi lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan yang saling menguntungkan dan telah disepakati bersama, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri kesepakatan bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat tercatat kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

**PIHAK KESATU** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
u.p Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi.  
Jalan Mandala V nomor 67, Kramat Jati, Kota Admininstrasi Jakarta Timur

Telepon : (021) 8092744  
Email : dinaslh@jakarta.go.id

**PIHAK KEDUA** : Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara  
u.p Divisi HSSE  
Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara

Telepon : (021) 44820909  
Email : hsse@kbn.co.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**

DIREKTUR UTAMA  
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA



AGUS HENDARDI

**PIHAK KESATU**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI DKI JAKARTA



ASEP KUSWANTO  
NIP 197309021998031006